



**PT. TOLAN TIGA INDONESIA
HUMAN RIGHTS POLICY
(KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA)**

1.	Introduction <i>PT Tolan Tiga Indonesia is a Belgian company operating in agro-industrial activities, mainly in the production of sustainable palm products. Its mission is to produce high-quality, sustainable and traceable agricultural products, with the aim to diversify into targeted markets and foster a harmonious balance among nature, people and growth.</i> <i>Millions of people worldwide rely on agriculture for their livelihoods, but despite driving significant socio-economic development, agriculture has also been linked to human rights and land-related impacts, particularly in tropical commodity-producing regions. PT Tolan Tiga Indonesia's Balanced Growth Strategy emphasises that sustainable growth depends on being a responsible employer and good community partner. It also requires responsible practices in sourcing and production, including fair labour conditions, respect for human rights, and the delivery of safe, traceable products to consumers.</i> <i>This Human Rights Policy formalises and specifies the commitment of PT Tolan Tiga Indonesia to support and respect human rights, as outlined in the overarching Responsible Plantations Policy, the Company's highest-level</i>	Pendahuluan <i>PT Tolan Tiga Indonesia adalah perusahaan asal Belgia yang bergerak di bidang kegiatan agroindustri, terutama dalam produksi produk kelapa sawit berkelanjutan. Misinya adalah menghasilkan produk pertanian berkualitas tinggi, berkelanjutan, dan dapat ditelusuri, dengan tujuan melakukan diversifikasi ke pasar-pasar yang ditargetkan serta menciptakan keseimbangan yang harmonis antara alam, manusia, dan pertumbuhan.</i> <i>Jutaan orang di seluruh dunia bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber penghidupan mereka. Namun, meskipun pertanian mendorong pembangunan sosial dan ekonomi yang signifikan, sektor ini juga dikaitkan dengan berbagai dampak terhadap hak asasi manusia dan isu-isu pertanian, khususnya di wilayah penghasil komoditas tropis. Strategi Pertumbuhan Berimbang (Balanced Growth Strategy) PT Tolan Tiga Indonesia menekankan bahwa pertumbuhan yang berkelanjutan bergantung pada peran perusahaan sebagai pemberi kerja yang bertanggung jawab serta mitra yang baik bagi masyarakat. Strategi ini juga menuntut penerapan praktik yang bertanggung jawab dalam kegiatan pengadaan dan produksi, termasuk penyediaan kondisi kerja yang adil, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta penyampaian produk yang aman dan dapat ditelusuri kepada konsumen.</i> <i>Kebijakan Hak Asasi Manusia ini meresmikan dan memperjelas komitmen PT Tolan Tiga Indonesia untuk mendukung dan menghormati hak asasi manusia, sebagaimana diuraikan dalam Kebijakan Perkebunan Bertanggung Jawab (Responsible</i>
----	--	---

	sustainability policy. This Policy was developed with the support of external human rights experts and in consultation with Group Sustainability, Human Resources, country teams, and the PT Tolan Tiga Indonesia Executive Committee, and approved by the Board of Directors in Country and Global level.	<i>Plantations Policy) yang bersifat menyeluruh dan merupakan kebijakan keberlanjutan tertinggi di tingkat Perusahaan. Kebijakan ini disusun dengan dukungan para pakar hak asasi manusia eksternal serta melalui konsultasi dengan Departmen Keberlanjutan, Departemen Sumber Daya Manusia di tingkat Grup, tim nasional, dan Komite Eksekutif PT Tolan Tiga Indonesia, serta telah disetujui oleh Dewan Direksi di tingkat Nasional dan Global.</i>
2.	Purpose The purpose of this Human Rights Policy is to provide a common framework for the Company's responsibility to respect human rights that is globally valid and underlies all its business activities and relationships.	Tujuan <i>Tujuan dari Kebijakan Hak Asasi Manusia ini adalah untuk menyediakan suatu kerangka kerja bersama bagi tanggung jawab Perusahaan dalam menghormati hak asasi manusia yang berlaku secara global dan menjadi dasar bagi seluruh kegiatan usaha serta hubungan bisnisnya.</i>
3.	Scope The Policy covers all plantations, operations and Companies managed by PT Tolan Tiga Indonesia, regardless of ownership share. The commitments and responsible practices set out in the document have been incorporated into sub-policies of the Company's entities, their standard operating procedures (SOPs), as well as due diligence and verification procedures. The Policy applies to all Employees, as well as non-employees working with or for PT Tolan Tiga Indonesia, such as independent contractors and smallholders. The Company's commitment to respecting human rights also extends to all individuals throughout the upstream and downstream value chain, such as workers, contractors, suppliers, smallholders, affected communities and human rights defenders. PT Tolan Tiga Indonesia in turn expects its Employees, customers, suppliers, business partners and other parties directly linked to its operations, products and services to respect human rights.	Ruang Lingkup <i>Kebijakan ini mencakup seluruh perkebunan, kegiatan operasional dan Perusahaan-perusahaan dibawah manajemen PT Tolan Tiga Indonesia, tanpa memandang besaran kepemilikan saham. Komitmen serta praktik-praktik yang bertanggung jawab sebagaimana ditetapkan dalam dokumen ini telah digabungkan ke dalam sub-kebijakan entitas-entitas Perusahaan, prosedur operasi standar (Standard Operating Procedures/SOP), serta prosedur uji tuntas (due diligence) dan verifikasi.</i> <i>Kebijakan ini berlaku bagi seluruh Pekerja, serta pihak non-pekerja yang bekerja dengan atau untuk PT Tolan Tiga Indonesia, seperti kontraktor independen dan smallholders. Komitmen Perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia juga mencakup seluruh individu di sepanjang rantai nilai hulu dan hilir, termasuk pekerja, kontraktor, pemasok, smallholders, masyarakat yang terdampak, serta pembela hak asasi manusia. Sejalan dengan itu, PT Tolan Tiga Indonesia mengharapkan para Pekerja, pelanggan, pemasok, mitra usaha, dan pihak lain yang secara langsung terkait dengan kegiatan operasional, produk, dan layanannya untuk turut menghormati hak asasi manusia.</i>

4. Human Rights Commitment 4.1 International Frameworks and Standards <i>PT Tolan Tiga Indonesia believes in being a responsible employer and a good community partner. The Company acknowledges that sustainable agriculture cannot be achieved without due respect for human rights. PT Tolan Tiga Indonesia is committed to supporting and respecting internationally recognised human rights and labour standards as outlined in international human rights frameworks and related standards, including:</i> • <i>Universal Declaration of Human Rights, 1948</i> • <i>International Covenant on Civil and Political Rights, 1966</i> • <i>International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966</i> • <i>ILO Core Labour Conventions, as set out in the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, 1998</i> • <i>UN Convention on the Rights of the Child, 1989</i> • <i>The ILO Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) and the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 2007</i> • <i>UN Human Rights Council Resolution 48/13, 2021 recognising the right to a clean, healthy and sustainable environment</i> • <i>United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs)</i> • <i>OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct</i> • <i>Certification sustainability standards, including the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Fairtrade, the Rainforest Alliance and the ETI Base Code</i> <i>PT Tolan Tiga Indonesia complies with all applicable laws in Indonesia. Where local laws are less stringent than the Company policies and the above named internationally recognised human rights and labour standards, PT Tolan Tiga Indonesia is guided by the more stringent policies</i>	Komitmen Hak Asasi Manusia 4.1 Kerangka dan Standar Internasional <i>PT Tolan Tiga Indonesia meyakini pentingnya menjadi pemberi kerja yang bertanggung jawab dan mitra yang baik bagi masyarakat. Perusahaan menyadari bahwa pertanian berkelanjutan tidak dapat terwujud tanpa penghormatan yang semestinya terhadap hak asasi manusia. PT Tolan Tiga Indonesia berkomitmen untuk mendukung dan menghormati hak asasi manusia serta standar ketenagakerjaan yang diakui secara internasional, sebagaimana tercantum dalam kerangka kerja hak asasi manusia internasional dan standar terkait, termasuk:</i> • <i>Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 1948</i> • <i>Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, 1966</i> • <i>Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, 1966</i> • <i>Konvensi Inti Ketenagakerjaan ILO sebagaimana diatur dalam Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Fundamental di Tempat Kerja, 1998</i> • <i>Konvensi PBB tentang Hak Anak, 1989</i> • <i>Konvensi ILO tentang Masyarakat Adat dan Suku Terasing, 1989 (No. 169) serta Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, 2007</i> • <i>Resolusi Dewan HAM PBB 48/13 Tahun 2021 yang mengakui hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan</i> • <i>Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGPs)</i> • <i>Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional tentang Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab</i> • <i>Standar sertifikasi keberlanjutan, termasuk Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Fairtrade, Rainforest Alliance, dan ETI Base Code</i> <i>PT Tolan Tiga Indonesia mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Apabila peraturan yang berlaku kurang ketat dibandingkan dengan kebijakan Perusahaan atau standar hak asasi manusia dan ketenagakerjaan internasional yang disebutkan di atas, PT Tolan Tiga</i>
--	---

<i>and standards and encourages its suppliers and business partners to follow these standards and principles.</i> 4.2 Specific Human Rights Commitments <i>While PT Tolan Tiga Indonesia is committed to respecting internationally recognised human rights in general, it would like to highlight specific areas of focus with respect to the following human rights topics. These are particularly relevant to its operations and its value chain, and align with best practices in the agriculture sector.</i> 4.2.1 Working Conditions 4.2.1.1 Occupational Health and Safety (OHS) <i>PT Tolan Tiga Indonesia recognises that a safe and healthy workplace is of the utmost importance and is committed to promoting a safe working environment. The Company is dedicated to continually improving its health and safety management through the identification and reduction of hazards and risks in its operations and the provision of adequate resources for the effective implementation of OHS programmes and procedures.</i> 4.2.1.2 Freedom of Association and Collective Bargaining <i>PT Tolan Tiga Indonesia recognises the right to form or join freely chosen representative organisations and to bargain collectively. PT Tolan Tiga Indonesia supports the exercise of these rights wherever possible and is committed to ensuring that Employees and their representatives can do so without interference, intimidation, or retaliation.</i> 4.2.1.3 Wages, Benefits and Living Conditions <i>PT Tolan Tiga Indonesia ensures that wages for all employee are in line with the regulations applicable at the location of employment and ensures that all workers receive a decent living wage in accordance with national regulations and the RSPO Guidance on Calculating Prevailing Wages. Permanent employees and their families</i>	Indonesia akan berpedoman pada kebijakan dan standar yang lebih ketat serta mendorong pemasok dan mitra bisnisnya untuk menerapkan prinsip dan standar tersebut. 4.2 Komitmen Hak Asasi Manusia Spesifik Meskipun PT Tolan Tiga Indonesia berkomitmen untuk menghormati seluruh hak asasi manusia yang diakui secara internasional, Perusahaan menyoroti beberapa area fokus tertentu yang relevan dengan kegiatan operasional dan rantai nilainya, serta selaras dengan praktik terbaik di sektor pertanian. 4.2.1 Kondisi Kerja 4.2.1.1 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) PT Tolan Tiga Indonesia mengakui bahwa tempat kerja yang aman dan sehat merupakan hal yang sangat penting dan berkomitmen untuk mendorong terciptanya lingkungan kerja yang aman. Perusahaan berdedikasi untuk terus meningkatkan pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja melalui identifikasi dan pengurangan bahaya serta risiko dalam kegiatan operasionalnya, serta penyediaan sumber daya yang memadai untuk pelaksanaan program dan prosedur K3 secara efektif 4.2.1.2 Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama PT Tolan Tiga Indonesia mengakui hak untuk membentuk atau bergabung dengan organisasi perwakilan yang dipilih secara bebas serta melakukan perundingan bersama. PT Tolan Tiga Indonesia mendukung pelaksanaan hak-hak tersebut dan berkomitmen untuk memastikan bahwa Pekerja dan perwakilannya dapat menjalankannya tanpa campur tangan, intimidasi, atau tindakan pembalasan. 4.2.1.3 Upah, Tunjangan, dan Kondisi Kehidupan PT Tolan Tiga Indonesia memastikan bahwa upah bagi seluruh pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lokasi kerja dan menjamin bahwa semua pekerja menerima upah layak sesuai dengan peraturan nasional dan Panduan RSPO tentang Perhitungan Upah Berlaku. Pekerja tetap beserta keluarganya yang berdomisili di perkebunan
--	--

who are based on company plantations are entitled to housing with electricity and water, as well as access to primary education and healthcare. 4.2.1.4 Responsible Security Practices PT Tolan Tiga Indonesia does not condone the use of violence by security personnel and does not employ or engage mercenaries or paramilitary groups in its operations. The Company ensures that all security personnel, whether internal or contracted, act in accordance with applicable laws and respect internationally recognised human rights standards. 4.2.2 No Exploitation 4.2.2.1 Child Labour PT Tolan Tiga Indonesia prohibits child labour and is committed to adopting a child rights' approach to protecting and remediating impacted children. PT Tolan Tiga Indonesia does not employ individuals under the age of 18 years for work-related purposes. PT Tolan Tiga Indonesia may provide safe, non-hazardous and supervised practical learning opportunities for students between the ages of 15 and 17 years to gain practical experience. 4.2.2.2 Forced or Trafficked Labour PT Tolan Tiga Indonesia prohibits all forms of forced or trafficked labour, including practices such as retaining identity documents, charging recruitment fees, debt bondage, coercive overtime, or restricting freedom of movement. 4.2.3 Diversity and Gender Equality 4.2.3.1 Non-Discrimination, Equal Opportunity, and Safe Workplace PT Tolan Tiga Indonesia does not tolerate any form of discrimination, harassment (including threats and sexual harassment), intimidation, abuse or violence, including that based on gender, ethnicity, religion, age, or any other	perusahaan berhak atas fasilitas perumahan dengan akses listrik dan air, serta akses terhadap pendidikan dasar dan layanan kesehatan. 4.2.1.4 Praktik Keamanan yang Bertanggung Jawab PT Tolan Tiga Indonesia tidak membenarkan penggunaan kekerasan oleh personel keamanan dan tidak mempekerjakan atau melibatkan tentara bayaran maupun kelompok paramiliter dalam operasionalnya. Perusahaan memastikan bahwa seluruh personel keamanan, baik internal maupun yang dikontrak, bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghormati standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional. 4.2.2 Tanpa Eksploitasi 4.2.2.1 Pekerja Anak PT Tolan Tiga Indonesia melarang praktik pekerja anak dan berkomitmen untuk menerapkan pendekatan berbasis hak anak dalam melindungi serta memulihkan anak-anak yang terdampak. PT Tolan Tiga Indonesia tidak mempekerjakan individu di bawah usia 18 tahun untuk keperluan pekerjaan. Namun demikian, PT Tolan Tiga Indonesia dapat menyediakan kesempatan pembelajaran praktik yang aman, tidak berbahaya, dan diawasi bagi pelajar berusia antara 15 hingga 17 tahun guna memperoleh pengalaman praktis. 4.2.2.2 Kerja Paksa atau Perdagangan Manusia PT Tolan Tiga Indonesia melarang segala bentuk kerja paksa atau perdagangan manusia, termasuk praktik penahanan dokumen identitas, pungutan biaya perekrutan, perbudakan utang, lembur yang bersifat paksaan, atau pembatasan kebebasan bergerak. 4.2.3 Keberagaman dan Kesetaraan Gender 4.2.3.1 Non-Diskriminasi, Kesetaraan Kesempatan, dan Tempat Kerja yang Aman PT Tolan Tiga Indonesia tidak menoleransi segala bentuk diskriminasi, pelecehan (termasuk ancaman dan pelecehan seksual), intimidasi, penyalahgunaan, atau kekerasan, termasuk yang didasarkan pada jenis kelamin, etnis, agama, usia, atau status lain yang
---	--

protected status. Decisions regarding recruitment, hiring, job assignment, pay, and benefits within PT Tolan Tiga Indonesia are based on merit and role requirements. Employees have equal rights to access training, promotion opportunities, facilities, and work equipment, and to a workplace that is safe and respectful. 4.2.3.2 Protection of Women and Reproductive Rights PT Tolan Tiga Indonesia is committed to protecting the rights of women, including reproductive rights, maternal health, and women's safety. The Company seeks to ensure a safe, respectful, and supportive working environment for all women by prohibiting discrimination and harassment, providing maternity protection and health information, and promoting equal opportunities in employment and career development. 4.2.4 Indigenous Peoples and Local Communities PT Tolan Tiga Indonesia recognises the rights of Indigenous Peoples and local communities (IPLC) to their lands, territories, resources and cultural heritage. The Company is committed to obtaining and maintaining Free, Prior and Informed Consent (FPIC) before any new development, expansion, or operational change that may affect IPLC rights or access to resources. FPIC is conducted with legitimate IPLC representatives through culturally appropriate, good-faith engagement, free from coercion, and in accordance with community decision-making processes, laws, customs, and traditions. PT Tolan Tiga Indonesia seeks to prevent involuntary resettlement and land conflicts, protect sites of cultural significance, and ensure fair compensation where land is acquired as mutually agreed.	dilindungi. Keputusan terkait perekrutan, penerimaan pekerja, penempatan kerja, upah, dan pemberian tunjangan di PT Tolan Tiga Indonesia didasarkan pada kompetensi serta persyaratan jabatan. Pekerja memiliki hak yang setara untuk mengakses pelatihan, kesempatan promosi, fasilitas, peralatan kerja, serta lingkungan kerja yang aman dan saling menghormati. 4.2.3.2 Perlindungan Perempuan dan Hak Reproduksi PT Tolan Tiga Indonesia berkomitmen untuk melindungi hak-hak perempuan, termasuk hak reproduksi, kesehatan ibu, dan keselamatan perempuan. Perusahaan berupaya memastikan lingkungan kerja yang aman, saling menghormati, dan mendukung bagi seluruh perempuan dengan melarang diskriminasi dan pelecehan, menyediakan perlindungan maternitas serta informasi kesehatan, dan mendorong kesetaraan kesempatan dalam pekerjaan dan pengembangan karier. 4.2.4 Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal PT Tolan Tiga Indonesia mengakui hak Masyarakat Adat dan komunitas lokal (Indigenous Peoples and Local Communities/IPLC) atas tanah, wilayah, sumber daya, dan warisan budaya mereka. Perusahaan berkomitmen untuk memperoleh dan mempertahankan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Free, Prior and Informed Consent/FPIC) sebelum melakukan pengembangan baru, perluasan, atau perubahan operasional yang dapat memengaruhi hak IPLC atau akses mereka terhadap sumber daya. Proses FPIC dilakukan bersama perwakilan IPLC yang sah melalui keterlibatan yang sesuai secara budaya dan dilandasi itikad baik, tanpa paksaan, serta sejalan dengan proses pengambilan keputusan komunitas, hukum, adat istiadat, dan tradisi yang berlaku. PT Tolan Tiga Indonesia berupaya mencegah pemindahan penduduk secara paksa dan konflik lahan, melindungi situs-situs yang memiliki nilai budaya, serta memastikan kompensasi yang adil apabila terjadi perolehan lahan berdasarkan kesepakatan bersama.
--	---

5. PT Tolan Tiga Indonesia's Due Diligence Approach <i>Due diligence is continuously integrated throughout PT Tolan Tiga Indonesia's operations and value chain to uphold its human rights commitment and ensure a risk-based approach to identifying, assessing, mitigating, and monitoring impacts and risks. The system is grounded in regular risk assessments, including double materiality analysis and Country-level human rights risk assessments, supported by both internal and external inputs. At the operational level, tailored mechanisms are applied to identify human rights risks, taking into account local contexts and practices.</i> <i>Where potential impacts are identified, PT Tolan Tiga Indonesia implements prevention and mitigation measures, including training, capacity building, and adoption of best practices. The Company adheres to leading sustainability standards and audit frameworks, including RSPO for palm operations. When adverse impacts are identified, PT Tolan Tiga Indonesia takes prompt action to cease, mitigate, and prevent further harm, which may include action plans, Remedies, and collaboration with suppliers and rightsholders.</i> <i>PT Tolan Tiga Indonesia monitors, evaluates, and reports on human rights impacts and risks using internal measures (surveys, audits, grievance channels) and external mechanisms (impact assessments, Stakeholder Engagement, third-party monitoring, and certification). Findings are reported from country to Group level and communicated through structured data collection.</i> <i>Stakeholder Engagement is integral to the due diligence process. All new projects, expansions, and significant operational changes are preceded by a social impact assessment appropriate to the</i>	Pendekatan Uji Tuntas PT Tolan Tiga Indonesia <i>Uji tuntas diintegrasikan secara berkelanjutan ke dalam seluruh kegiatan operasional dan rantai nilai PT Tolan Tiga Indonesia untuk menegakkan komitmen hak asasi manusia serta memastikan pendekatan berbasis risiko dalam mengidentifikasi, menilai, memitigasi, dan memantau dampak serta risiko. Sistem ini didasarkan pada penilaian risiko yang dilakukan secara berkala, termasuk analisis materialitas ganda dan penilaian risiko hak asasi manusia di tingkat Nasional, dengan dukungan masukan internal dan eksternal. Pada tingkat operasional, mekanisme yang disesuaikan diterapkan untuk mengidentifikasi risiko hak asasi manusia dengan mempertimbangkan konteks dan praktik setempat."</i> <i>Apabila potensi dampak teridentifikasi, PT Tolan Tiga Indonesia menerapkan langkah-langkah pencegahan dan mitigasi, termasuk pelatihan, peningkatan kapasitas, dan penerapan praktik terbaik. Perusahaan mematuhi standar keberlanjutan dan kerangka audit terkemuka, seperti RSPO untuk operasional kelapa sawit. Apabila dampak negatif teridentifikasi, PT Tolan Tiga Indonesia akan segera mengambil tindakan untuk menghentikan, memitigasi, dan mencegah terjadinya dampak lebih lanjut, yang mencakup rencana aksi, pemulihan, dan kerja sama dengan pemasok serta pemegang hak.</i> <i>PT Tolan Tiga Indonesia memantau, mengevaluasi, dan melaporkan dampak serta risiko hak asasi manusia dengan menggunakan mekanisme internal (survei, audit, dan saluran pelaporan keluhan) serta mekanisme eksternal (penilaian dampak, Keterlibatan Pemangku Kepentingan, pemantauan oleh pihak ketiga, dan sertifikasi). Temuan dilaporkan dari tingkat nasional hingga tingkat Group dan dikomunikasikan melalui pengumpulan data yang terstruktur.</i> <i>Keterlibatan Pemangku Kepentingan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses uji tuntas. Seluruh proyek baru, perluasan, dan perubahan operasional yang signifikan didahului oleh penilaian</i>
--	--

	<i>scale of the project, ensuring the views of potentially affected people are considered.</i> <i>PT Tolan Tiga Indonesia values collaboration with suppliers and consultation with rightsholders to address human rights challenges and promote sustainable, long-term business relationships. The Company is committed to continuous improvement and will further strengthen and align its due diligence system with UNGP's and relevant legal requirements as part of an ongoing process.</i>	dampak sosial yang disesuaikan dengan skala proyek, guna memastikan bahwa pandangan masyarakat yang berpotensi terdampak turut dipertimbangkan. PT Tolan Tiga Indonesia menghargai kerja sama dengan pemasok dan konsultasi dengan pemegang hak untuk menangani tantangan hak asasi manusia dan mendorong hubungan usaha yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Perusahaan berkomitmen terhadap perbaikan berkelanjutan dan akan terus memperkuat serta menyelaraskan sistem uji tuntas dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGPs) serta persyaratan hukum yang relevan sebagai bagian dari proses yang sedang berlangsung.
6.	Grievances Remediation <i>PT Tolan Tiga Indonesia's grievance mechanism allows all stakeholders to raise concerns or report incidents related to any identified human rights impacts via email grievances@sipef.com or an online grievance form available on the corporate website. Individuals using these channels are protected from retaliation, including any negative actions against affected stakeholders, human rights defenders, complainants, whistleblowers and community spokespersons who may voice a concern. For more information, please refer to the Grievance Policy.</i> <i>PT Tolan Tiga Indonesia is committed to providing or cooperating in effective Remediation and, where appropriate, taking disciplinary action, whenever it causes or contributes to human rights harm. PT Tolan Tiga Indonesia seeks to ensure that Remediation is respectful of the dignity and needs of affected individuals.</i>	Pemulihan Pengaduan Mekanisme pengaduan PT Tolan Tiga Indonesia memungkinkan seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan kekhawatiran atau melaporkan insiden yang teridentifikasi berdampak terhadap hak asasi manusia melalui email grievances@sipef.com atau formulir pengaduan daring yang tersedia di situs web perusahaan. Individu yang menggunakan saluran ini dilindungi dari tindakan pembalasan, termasuk segala bentuk tindakan negatif terhadap pemangku kepentingan yang terdampak, pembela hak asasi manusia, pelapor, pelapor pelanggaran, serta perwakilan komunitas yang menyampaikan kekhawatiran. Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk pada Kebijakan Keluh Kesah. PT Tolan Tiga Indonesia berkomitmen untuk menyediakan atau bekerja sama dalam pemulihan yang efektif dan apabila diperlukan, mengambil tindakan disipliner setiap kali perusahaan menyebabkan atau berkontribusi terhadap pelanggaran hak asasi manusia. PT Tolan Tiga Indonesia berupaya memastikan bahwa proses Pemulihan dilakukan dengan menghormati martabat serta kebutuhan individu yang terdampak.

7.	Communication and Implementation <i>This Policy is made publicly available on the PT Tolan Tiga Indonesia corporate website for external stakeholders, including potentially affected persons, contractors, suppliers and business partners. It is also made available on the Company's internal communications channels. To ensure understanding across all internal and external stakeholders, PT Tolan Tiga Indonesia seeks to ensure that the policy is accessible and available in Bahasa Indonesia. The Company seeks to ensure that the Policy is regularly reviewed and updated and communicated to all Employees and that relevant personnel receive adequate training to understand and apply it effectively. At the country level, designated policy owners are responsible for ensuring implementation and alignment of their respective country-level policies and procedures with the Group-level policies for own employees and the relevant value chain actors.</i>	<i>Komunikasi dan Implementasi</i> <i>Kebijakan ini dipublikasikan secara terbuka di situs web perusahaan PT Tolan Tiga Indonesia untuk para pemangku kepentingan eksternal, termasuk pihak-pihak yang berpotensi terdampak, kontraktor, pemasok, serta mitra usaha. Kebijakan ini juga tersedia melalui saluran komunikasi internal Perusahaan. Untuk memastikan pemahaman di seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal, PT Tolan Tiga Indonesia berupaya memastikan bahwa kebijakan ini dapat diakses dan tersedia dalam bahasa Indonesia. Perusahaan berupaya memastikan bahwa kebijakan ini ditinjau dan diperbarui secara berkala, serta dikomunikasikan kepada seluruh Pekerja, dan bahwa personel terkait menerima pelatihan yang memadai untuk memahami dan menerapkannya secara efektif. Pada tingkat nasional, pemilik kebijakan yang ditunjuk bertanggung jawab untuk memastikan penerapan serta keselarasan kebijakan dan prosedur di tingkat nasional masing-masing dengan kebijakan di tingkat Grup, baik untuk pekerja sendiri maupun pelaku rantai nilai yang relevan.</i>
8.	Revision, Review and Responsibility <i>This Policy shall be reviewed periodically and may be amended from time to time or when significant changes occur to ensure continued relevance, legal compliance, and alignment with the Company's operational and governance needs. Any material revisions must be approved by the Board of Directors.</i> <i>The Global Sustainability Team bears the responsibility for keeping this Policy updated. All questions related to the content may be addressed to sustainability@sipef.com.</i> <i>The most recent version of this Policy shall always be deemed the applicable version and supersedes all prior versions.</i>	<i>Revisi, Peninjauan, dan Tanggung Jawab</i> <i>Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala dan dapat diubah dari waktu ke waktu atau apabila terjadi perubahan yang signifikan, untuk memastikan relevansi yang berkelanjutan, kepatuhan terhadap ketentuan hukum, serta keselarasan dengan kebutuhan operasional dan tata kelola Perusahaan. Setiap perubahan yang bersifat material harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Direksi.</i> <i>Tim Keberlanjutan Global bertanggung jawab untuk memastikan Kebijakan ini tetap mutakhir. Seluruh pertanyaan terkait isi kebijakan dapat disampaikan melalui email sustainability@sipef.com.</i> <i>Versi terbaru dari kebijakan ini selalu dianggap sebagai versi yang berlaku dan menggantikan seluruh versi sebelumnya.</i>

	<i>All amendments will be recorded in the revision history below.</i>	<i>Seluruh perubahan akan dicatat dalam riwayat revisi sebagaimana tercantum di bawah ini.</i>
9.	Definitions <i>For the purposes of this Policy, the following capitalised terms shall have the meanings set out below.</i> Collective Bargaining means a process of negotiation between an employer and a group of employees or their legitimate representatives on terms and conditions of employment. Employee means any person employed by PT Tolan Tiga Indonesia or its subsidiaries, whether on a full-time, part-time, temporary or fixed-term basis, including workers, staff, secondees, directors and officers, as applicable. Free, Prior and Informed Consent (FPIC) means obtaining consent from Indigenous Peoples and local communities for any activities undertaken on their land. Group means SIPEF Belgium and its subsidiaries. Company means Headquarters together with its Subsidiaries. Headquarters means PT Tolan Tiga Indonesia, a public limited liability company organised and existing under the laws of Indonesian, with registered office at Gedung Forum Nine Lt. 10 Suite 1-11 Jl. Imam Bonjol No. 9 Petisah Tengah Medan Petisah Kota Medan Sumatera Utara 20112 Policy means this Human Rights Policy, as may be amended, supplemented or replaced from time to time. Remediation / Remedies are measures that counteract or make good any adverse human	Definisi <i>Untuk tujuan Kebijakan ini, istilah-istilah yang diawali dengan huruf kapital berikut memiliki arti sebagaimana ditetapkan di bawah ini.</i> Perundingan Bersama adalah suatu proses negosiasi antara pemberi kerja dan sekelompok pekerja atau perwakilan sah mereka mengenai syarat dan ketentuan kerja. Pekerja adalah setiap orang yang dipekerjakan oleh PT Tolan Tiga Indonesia atau perusahaan afliasinya, baik secara penuh waktu, paruh waktu, sementara, maupun berdasarkan kontrak jangka waktu tertentu, termasuk pekerja, staf, pekerja yang diperbantukan (secondee), para direktur, dan pejabat perusahaan, sebagaimana berlaku. Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Free, Prior and Informed Consent / FPIC) adalah perolehan persetujuan dari Masyarakat Adat dan komunitas lokal atas setiap kegiatan yang dilakukan di atas tanah mereka. Grup adalah Sipef Belgia dan Perusahaan afliasinya. Perusahaan adalah Kantor Pusat beserta seluruh Perusahaan Afliasinya Kantor Pusat adalah PT Tolan Tiga Indonesia, suatu perseroan terbatas publik yang didirikan dan tunduk pada hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Forum Nine Lt. 10 Suite 1-11 Jl. Imam Bonjol No. 9 Petisah Tengah Medan Petisah Kota Medan Sumatera Utara 20112. Kebijakan adalah Kebijakan Hak Asasi Manusia ini, sebagaimana dapat diubah, dilengkapi, atau digantikan dari waktu ke waktu. Pemulihan / Upaya Pemulihan adalah langkah-langkah yang ditujukan untuk menanggulangi atau

<i>rights impact, which may include apologies, restitution, rehabilitation, financial or non-financial compensation, and steps to prevent recurrence.</i> <i>PT Tolan Tiga Indonesia means the Company.</i> <i>Stakeholder Engagement is a process of meaningful, two-way communication with individuals or groups who may be affected by PT Tolan Tiga Indonesia's activities or business relationships, ensuring their views inform decision- making.</i> <i>Subsidiary means any legal entity over which the Headquarters, directly or indirectly, exercises control. For these purposes, "control" shall be deemed to exist where the Headquarters (i) holds the majority of the voting rights in such entity, or (ii) has the right to appoint or remove the majority of the members of its administrative, management or supervisory body, or (iii) has the ability, pursuant to an agreement or provisions in the articles of association, to exercise a decisive influence over the appointment of directors or over the orientation of the management of the entity.</i>	<i>memperbaiki setiap dampak negatif terhadap hak asasi manusia, yang dapat mencakup permintaan maaf, restitusi, rehabilitasi, kompensasi finansial atau non-finansial, serta tindakan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.</i> <i>PT Tolan Tiga Indonesia berarti Perusahaan.</i> <i>Keterlibatan Pemangku Kepentingan adalah proses komunikasi dua arah yang bermakna dengan individu atau kelompok yang dapat terdampak oleh kegiatan atau hubungan bisnis PT Tolan Tiga Indonesia, untuk memastikan pandangan mereka menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan.</i> <i>Perusahaan Afiliasi adalah setiap badan hukum yang atasnya Kantor Pusat, baik secara langsung maupun tidak langsung, menjalankan pengendalian. Untuk tujuan ini, "pengendalian" dianggap ada apabila Kantor Pusat: (i) memiliki mayoritas hak suara dalam badan hukum tersebut; atau (ii) memiliki hak untuk mengangkat atau memberhentikan mayoritas anggota badan administrasi, manajemen, atau pengawas; atau (iii) memiliki kemampuan, berdasarkan suatu perjanjian atau ketentuan dalam anggaran dasar, untuk menjalankan pengaruh yang menentukan atas pengangkatan direksi atau terhadap arah pengelolaan badan hukum tersebut.</i>
---	---

Committed By,



PETER BAYLISS

President Director

Date: 19/02/2026